



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang terhadap susunan organisasi Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi Inspektorat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Inspektorat Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

11. Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi;

BAB III

INSPEKTORAT PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional dibidang pengawasan daerah;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah Provinsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang pengawasan daerah;
- e. pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah provinsi;
- g. pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dilingkungan pemerintah provinsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Inspektorat Provinsi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Bidang Pemerintahan;
- c. Inspektur Bidang Aparatur;
- d. Inspektur Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Inspektur Bidang Keuangan dan Aset.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 9

Inspektur Bidang Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Inspektur Bidang Aparatur, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Kepegawaian.

Pasal 11

Inspektur Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembangunan;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Inspektur Bidang Keuangan dan Asset, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan;
- b. Sub Bidang Aset.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 15

- (1) Inspektur adalah jabatan struktural eselon II a;
- (2) Sekretaris dan Inspektur Bidang adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris dan Inspektur Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Inspektur beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektur Provinsi bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Inspektorat Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Inspektorat Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, serta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka organisasi Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2005, perlu ditinjau dan ditata kembali.

Badan Pengawas Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektif hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Dalam Ayat (1) – Ayat (3)

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi, wajib disampaikan kepada Gubernur mengandung pengertian bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah harus mendapatkan laporan mengenai penggunaan dana dekonsentrasi, terutama berkenaan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2007 NOMOR 7